



**PUTUSAN**  
**Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Denpasar yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

- |                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| 1. Nama lengkap       | : <b>Terdakwa;</b>         |
| 2. Tempat lahir       | : Buleleng;                |
| 3. Umur/tanggal lahir | : 38 tahun / 19 Juni 1986; |
| 4. Jenis kelamin      | : Laki-laki;               |
| 5. Kebangsaan         | : Indonesia;               |
| 6. Tempat tinggal     | : Buleleng, Provinsi Bali; |
| 7. Agama              | : Hindu;                   |
| 8. Pekerjaan          | : Karyawan swasta;         |

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 19 Mei 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 28 Juni 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2024 sampai dengan tanggal 28 Juli 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2024 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 26 September 2024;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 September 2024 sampai dengan tanggal 25 November 2024;

*Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 November 2024 sampai dengan tanggal 25 Desember 2024;
9. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 26 Desember 2024 sampai dengan tanggal 24 Januari 2025;
10. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 20 Januari 2025 sampai dengan tanggal 18 Februari 2025;
11. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 19 Februari 2025 sampai dengan tanggal 19 April 2025;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Para Advokat pada Kantor Hukum beralamat di Jalan Udayana Nomor 2, Kelurahan Seririt, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025, telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 20 Januari 2025 Nomor 78 Sk Tk Bdn/2025/PN Sgr;

Terdakwa diajukan didepan persidangan Pengadilan Negeri Singaraja karena didakwa dengan surat dakwaan alternatif sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa Terdakwa **Terdakwa**, pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024, bertempat Kabupaten Buleleng atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban berada di kos bersama terdakwa dan kakaknya selanjutnya anak korban bermain sendiri diluar kos lalu terdakwa memanggil dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kos sesampai didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban tidur kemudian anak korban menolak lalu terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa langsung menindih anak korban menggunakan kedua paha dan langsung membuka celana dalamnya sampai betis, setelah itu menaikkan baju anak korban sampai didada lalu terdakwa berpindah tidur ke samping kiri anak korban kemudian memegang vagina anak korban, menggosok gosok vaginanya dan memasukkan jari tengahnya ke vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membilas kemaluannya dengan berkata "dek cebok sana" kemudian anak korban pergi ke kamar mandi untuk cebok lalu menggunakan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa ke kamar mandi setelah itu langsung tidur dikasur dan terdakwa juga ikut tidur dikasur;

Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran

yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Desember 2017 menyebutkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 2 Januari 2017 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;

- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. VER/63/III/2024/Rumkit tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban dengan nomor rekam medis 86.35. 38 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada korban Anak Perempuan berumur sekitar tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Mahatmiya di Tabanan tanggal 28 Mei 2024 pemeriksaan terhadap korban dengan hasil sebagai berikut:
  - o Munculnya gejala PTSD (Post Traumatic Stress Disorder atau yang lebih awan disebut trauma psikologis. Gejala PTSD yang dialami adalah munculnya ingatan akan peristiwa yang berulang, rasa bersalah, dan munculnya keringat dingin setiap ingatan tersebut sudah muncul. Gejala ini mulai mulai bisa diingat klien Ketika ia diberitahu ayahnya sudah masuk penjara;
  - o Klien memunculkan adanya gejala depresi, dengan gejala munculnya gagasan yang tidak wajar yaitu keinginan untuk mati dan perasaan sangat sakit di dadanya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban mengalami trauma psikologis dan depresi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang- Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2024 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Februari 2024, bertempat di Kabupaten Buleleng atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singaraja yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang secara bersama-sama**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat anak korban berada di kos bersama terdakwa dan kakaknya selanjutnya anak korban bermain sendiri diluar kos lalu terdakwa memanggil dan menyuruh anak korban masuk ke dalam kos sesampai didalam kamar terdakwa menyuruh anak korban tidur kemudian anak korban menolak lalu terdakwa langsung membuka pakaian anak korban hingga telanjang bulat kemudian terdakwa langsung menindih anak korban menggunakan kedua paha dan langsung membuka celana dalamnya sampai betis, setelah itu menaikkan baju anak korban sampai didada lalu terdakwa berpindah tidur ke samping kiri anak korban kemudian memegang vagina anak korban, menggosok gosok vaginanya dan memasukkan kemaluannya ke vagina anak korban, setelah itu terdakwa menyuruh anak korban membilas kemaluannya dengan berkata “dek cebok sana” kemudian anak korban pergi

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekamar mandi untuk cebok lalu menggunakan celana dalamnya sendiri, kemudian terdakwa ke kamar mandi setelah itu langsung tidur dikasur dan terdakwa juga ikut tidur dikasur;

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran No. yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 7 Desember 2017 menyebutkan bahwa anak Korban lahir pada tanggal 2 Januari 2017 sehingga anak korban termasuk dalam kategori anak;
- Bahwa sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor. VER/63/III/2024/Rumkit tanggal 18 Maret 2024 yang dibuat oleh Dr. Dudut Rustyadi, Sp.FM, Subsp.EM(K), SH, Dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Denpasar, yang menerangkan telah melakukan pemeriksaan terhadap korban atas nama dengan nomor rekam medis 86.35. 38 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Kesimpulan:

Pada korban Anak Perempuan berumur sekitar tujuh tahun ini, tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan fisik;

Pada pemeriksaan alat kelamin ditemukan robekan lama selaput dara yang diakibatkan oleh penetrasi tumpul yang sudah lama terjadi;

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi Forensik (HPPF) yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial Sentra Mahatmiya di Tabanan tanggal 28 Mei 2024 pemeriksaan terhadap korban dengan hasil sebagai berikut:
  - o Munculnya gejala PTSD (Post Traumatic Stress Disorder atau yang lebih awan disebut trauma psikologis . Gejala PTSD yang dialami adalah munculnya ingatan akan peristiwa yang berulang, rasa bersalah, dan munculnya keringat dingin setiap ingatan

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sudah muncul. Gejala ini mulai mulai bisa diingat klien  
Ketika ia diberitahu ayahnya sudah masuk penjara;

- o Klien memunculkan adanya gejala depresi, dengan gejala munculnya gagasan yang tidak wajar yaitu keinginan untuk mati dan perasaan sangat sakit di dadanya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa menyebabkan anak korban mengalami trauma psikologis dan depresi;

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 E Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 04 Februari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS tanggal 04 Februari 2025 tentang Penetapan hari sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Singaraja Nomor Reg.Perkara: PDM-21/Eku.2/BII/08/2024 tanggal 12 Desember 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang Undang jo.

Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI

No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kedua;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidaer 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos terusan warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman video yang berdurasi 5 menit 57 detik;
- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman suara yang berdurasi 8 (delapan) menit dan rekaman video yang berdurasi 4 menit 53 detik;
- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi 2 (dua) rekaman CCTV berdurasi 21 detik dan 15 detik;

Dilampirkan dalam berkas perkara;

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam dakwaan Kedua;

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS





2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dan denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menyatakan barang bukti berupa:
    - a) 1 ( satu ) potong baju kaos terusan warna putih;
    - b) 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;Dirampas untuk dimusnahkan;
  - c) 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman video yang berdurasi 5 menit 57 detik;
  - d) 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman suara yang berdurasi 8 (delapan) menit dan rekaman video yang berdurasi 4 menit 53 detik;
  - e) 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi 2 (dua) rekaman CCTV berdurasi 21 detik dan 15 detik;
- Dilampirkan dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 0/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Terdakwa melalui Penasihat Hukum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Januari 2025 permintaan

*Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum melalui surat tercatat;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 0/Akta.Pid.Sus/2024/PN Sgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singaraja, yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Penuntut Umum yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja yang menerangkan bahwa pada tanggal 21 Januari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa melalui Penasihat Hukum melalui surat tercatat;

Membaca Memori Banding tanggal 19 Januari 2025, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Januari 2025, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 24 Januari 2025 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 24 Januari 2025;

Membaca Kontra Memori Banding tanggal 4 Februari 2025 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 5 Februari 2025 dan telah diserahkan Salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 5 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Singaraja kepada Penuntut Umum dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya masing-masing tanggal 20 Januari 2025, namun Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mempelajari berkas perkara Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025 sampai dengan berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Denpasar;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa/Penasihat Hukum mengajukan Memori Banding tanggal 20 Januari 2025 pada kokohnya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan upaya hukum Banding Pembanding/Terdakwa untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Hukum bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah melakukan tindak pidana Melakukan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan Memaksa Anak Melakukan Persetubuhan Dilakukan oleh Orang Tua, Wali, Orang-Orang yang Mempunyai Hubungan Keluarga, Pengasuh Anak, Pendidik, Tenaga Kependidikan, Aparat yang Menangani Perlindungan Anak, atau dilakukan oleh Lebih dari Satu Orang secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua : Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak seperti dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maupun dalam Dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menyatakan Hukum Terdakwa bebas dari segala dakwaan dan tuntutan tersebut;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

ATAU

Apabila yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Februari 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Persetubuhan Anak yang dilakukan oleh orang tuanya sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (3) UU RI No. 17 tahun 2016 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76 D UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) potong baju kaos terusan warna putih;
- 1 (satu) potong celana dalam warna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman video yang berdurasi 5 menit 57 detik;
- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi rekaman suara yang berdurasi 8 (delapan) menit dan rekaman video yang berdurasi 4 menit 53 detik;
- 1 (satu) keping CD yang didalamnya berisi 2 (dua) rekaman CCTV berdurasi 21 detik dan 15 detik;

Dilampirkan dalam berkas Perkara;

- Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Memori Banding;

*Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025, dan telah memerhatikan Memori Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya dan Kontra Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah didasarkan atas alasan yang tepat dan benar, dan tentang lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama telah mencerminkan rasa keadilan, baik dilihat dari aspek normatif, sosiologis dan filosofis;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan terhadap seseorang bukanlah sebagai balas dendam, akan tetapi pemidanaan tersebut harus benar-benar proporsional dan berdasarkan prinsip edukasi, koreksi, prevensi dan represi, dengan memperhatikan tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan;

Menimbang, bahwa memori banding dari Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengemukakan hal-hal baru karena memori banding Terdakwa/Penasihat Hukumnya berupa pengulangan hal yang telah dikemukakan dalam pemeriksaan Tingkat Pertama dan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2025/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025 cukup beralasan untuk dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

*Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor 135/Pid.Sus/2024/PN Sgr tanggal 14 Januari 2025 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2025, oleh A. Bondan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hariono S.H., M.H. dan I Wayan Kawisada S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Hari Senin tanggal 24 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, serta Ni Nyoman Sariningsih, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi tersebut, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota:

ttd

Hariono, S.H., M.H.

ttd

I Wayan Kawisada S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd

A. Bondan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ni Nyoman Sariningsih, S.H.,

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan Nomor 12/PID.SUS/2025/PT DPS

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)